



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU
KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan tempat hidup, tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup sehingga perlu diperhatikan dan dijaga kelestariannya agar tidak menurun kualitasnya bagi kelangsungan makhluk hidup di dalamnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui upaya pencadangan sumberdaya alam dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup melalui program ruang terbuka hijau keanekaragaman hayati;

c. bahwa untuk melaksanakan program ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau Keanekaragaman Hayati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/07E348A687>

07E348A687

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU KEANEKARAGAMAN HAYATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Pencadangan Sumberdaya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan potensi dan mutu sumberdaya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi, yang meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
11. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
12. Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Kehati adalah keanekaragaman makhluk hidup di bumi dan peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.



13. Ruang Terbuka Hijau Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut RTH Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan/tanaman lokal pada unit ekosistem pada wilayah ekoregion.
14. Program Ruang Terbuka Hijau Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Program RTH Kehati adalah program Pemerintah Daerah Provinsi yang diselenggarakan untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli/lokal dan habitatnya yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahannya.
15. Keanekaragaman Hayati Lokal yang selanjutnya disebut Kehati Lokal adalah spesies atau sumber daya genetik tumbuhan dan satwa yang berasosiasi dengan tumbuhan atau tanaman koleksi.
16. Tanaman Lokal adalah spesies atau sumber daya genetik tumbuhan/tanaman yang hidup berkembang biak secara alamiah di daerah tertentu.
17. Serapan Gas Rumah Kaca selanjutnya disebut dengan Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
18. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan Serapan GRK dari berbagai sumber emisi.
19. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
20. Estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
21. Pemrakarsa adalah pihak yang memiliki inisiatif dalam pencadangan sumberdaya alam.
22. Unit Pengelola Ruang Terbuka Hijau Keanekaragaman Hayati adalah pelaksana pembangunan dan/atau pengelolaan RTH Kehati yang dibentuk Pemrakarsa.
23. Pangkalan Data adalah sistem yang menghimpun data RTH Kehati yang terorganisasi.



BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi:
 - a. Dinas dalam pelaksanaan Program RTH Kehati; dan
 - b. Pemrakarsa yang akan mengikuti atau telah mendapat persetujuan Program RTH Kehati.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kelompok masyarakat; dan/atau
 - g. orang perseorangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa yang akan mengikuti Program RTH wajib memiliki dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan RTH Kehati, paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tapak;
 - b. penetapan tumbuhan tematik lokal, endemik, dan langka; dan
 - c. pembentukan desain vegetasi dan desain infrastruktur.

Bagian Kedua

Penetapan Tapak

Pasal 4

- (1) Penetapan tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. lokasi, status, dan peruntukan lahan;
 - b. luasan dan jenis tanaman; dan
 - c. fungsi ruang terbuka hijau.
- (2) Kriteria lokasi, status, dan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:



07E348A687

- a. berada di luar kawasan hutan;
 - b. lahan tidak berstatus sengketa;
 - c. kepastian peruntukan lahan melalui penetapan; dan
 - d. diutamakan dekat dengan sumber air.
- (3) Kriteria luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. 0,1 (nol koma satu) hektar sampai dengan 1 (satu) hektar untuk tanaman semusim; dan/atau
 - b. 1 (satu) hektar sampai dengan 9,9 (sembilan koma sembilan) hektar untuk tanaman bukan semusim, dalam satu hamparan.
- (4) Fungsi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. untuk luasan 0,1 (nol koma satu) hektar sampai dengan 1 (satu) hektar untuk tanaman semusim, difungsikan bagi:
 - 1. koleksi tumbuhan;
 - 2. sumber bibit, benih, dan genetik tumbuhan dan/atau tanaman lokal secara vegetatif;
 - 3. konservasi air dan tanah melalui pembuatan biopori;
 - 4. sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);
 - 6. estetika dan tempat rekreasi;
 - 7. mitigasi perubahan iklim;
 - 8. adaptasi perubahan iklim; dan
 - 9. Serapan GRK.
 - b. untuk luasan 1 (satu) hektar sampai dengan 9,9 (sembilan koma sembilan) hektar untuk tanaman bukan semusim, difungsikan bagi:
 - 1. koleksi tumbuhan;
 - 2. sumber bibit, benih, dan genetik tumbuhan dan/atau tanaman lokal secara vegetatif;
 - 3. konservasi air dan tanah melalui pembuatan biopori;
 - 4. sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);
 - 6. estetika dan tempat rekreasi;
 - 7. mitigasi perubahan iklim;
 - 8. adaptasi perubahan iklim;
 - 9. Serapan GRK;
 - 10. habitat satwa serta konservasi plasma nutfah;
 - 11. pemulihan kesehatan; dan
 - 12. pengatur iklim mikro.



07E348A687

Pasal 5

- (1) Penetapan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Gubernur untuk RTH Kehati dengan Pemrakarsa dari Perangkat Daerah.
- (2) Pemrakarsa di luar Perangkat Daerah dapat mengajukan penetapan peruntukan lahan untuk RTH Kehati kepada Dinas, yang selanjutnya Dinas mengajukan usulan penetapan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan peruntukan lahan yang berasal dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk RTH Kehati dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Tumbuhan Tematik Lokal, Endemik, dan Langka

Pasal 6

- (1) Penetapan tumbuhan tematik lokal, endemik, dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, melalui tahapan:
 - a. inventarisasi terhadap tumbuhan yang akan ditanam;
 - b. pemilihan spesies tumbuhan yang akan ditanam;
 - c. pemilihan spesies tumbuhan yang diperlukan untuk kelestarian satwa penyerbuk/pemencar biji/pengendali hama yang mengganggu spesies tumbuhan yang diselamatkan; dan
 - d. validasi terhadap penetapan spesies tumbuhan yang akan ditanam.
- (2) Inventarisasi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan Pemrakarsa dan dapat dibantu tenaga ahli apabila diperlukan.
- (3) Pemrakarsa mengajukan permohonan validasi kepada Dinas.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Pembentukan Desain Vegetasi dan Desain Infrastruktur

Paragraf 1

Desain Vegetasi

Pasal 7

Pembentukan desain vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pada setiap luasan lahan ditanam spesies tumbuhan dan tanaman lokal, endemik, dan langka; dan



- b. pengelompokan spesies yang ditanam memperhatikan aspek perawakan/habitus antar spesies tumbuhan, estetika, dan persyaratan tumbuh.

Paragraf 2

Desain Infrastruktur

Pasal 8

- (1) Pembentukan desain infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. rancangan infrastruktur yang memperhatikan fungsi ekosistem, lansekap, dan estetika; dan
 - b. pengalokasian tapak, yang terdiri atas:
 - 1. tapak koleksi tumbuhan dengan luasan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari luas lahan; dan
 - 2. tapak infrastruktur dengan luasan maksimal 30% (tiga puluh perseratus), terdiri dari:
 - a) jalan setapak;
 - b) ruang kerja, ruang pembibitan, dan gudang;
 - c) saluran drainase;
 - d) penampungan air;
 - e) sarana relaksasi, rekreasi, dan interaksi sosial;
 - f) sarana berolahraga; dan
 - g) sarana lain yang diperlukan.
- (2) Pembentukan desain vegetasi dan infrastruktur dilakukan Pemrakarsa dan dapat dibantu tenaga ahli apabila diperlukan.

BAB IV

PERSETUJUAN

Pasal 9

Persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati dilakukan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. verifikasi; dan
- c. persetujuan.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa menyampaikan permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan RTH Kehati;



07E348A687

- b. dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; dan
 - c. dokumen lingkungan hidup.
- (3) Kelengkapan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk usulan yang lokasinya berada dalam satu kesatuan usaha dan/atau kegiatan Pemrakarsa.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. surat permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati;
 - b. penetapan tapak;
 - c. dokumen lingkungan;
 - d. data fisik kawasan, berupa peta, luas, ketinggian, jenis tanah, curah hujan, suhu rata-rata, dan kelembaban;
 - e. penetapan tumbuhan lokal, dilampirkan dengan profil keanekaragaman hayati daerah dan/atau profil hasil identifikasi kawasan calon RTH Kehati;
 - f. desain vegetasi;
 - g. desain infrastruktur; dan
 - h. rencana aksi pembangunan/pengembangan/pengelolaan RTH Kehati.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas membentuk tim untuk melaksanakan verifikasi permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan teknis verifikasi terhadap permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati;
 - c. menyusun berita acara hasil verifikasi permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati;
 - d. menyusun laporan hasil verifikasi permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati kepada Kepala Dinas;
 - e. menyusun surat usulan persetujuan Gubernur terkait pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati; dan



- f. tugas lainnya yang berkaitan dengan proses verifikasi permohonan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Dinas menyampaikan usulan persetujuan pembangunan RTH melalui Program RTH Kehati kepada Gubernur untuk penerbitan surat persetujuan pembangunan RTH Kehati.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa membentuk Unit Pengelola RTH Kehati untuk menyelenggarakan Program RTH Kehati.
- (2) Pembentukan Unit Pengelola RTH Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Dinas.

Pasal 15

- (1) Unit Pengelola RTH Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen perencanaan dan program pengelolaan RTH Kehati;
 - b. melaksanakan pengembangan RTH Kehati;
 - c. melaksanakan pemeliharaan;
 - d. mengembangkan pangkalan data RTH Kehati;
 - e. melaksanakan pemantauan secara berkala;
 - f. menyusun strategi kemitraan dan pendanaan; dan
 - g. menyusun laporan tahunan.
- (2) Dokumen perencanaan dan program pengelolaan RTH Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. sumber daya manusia yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pimpinan;
 - 2. staf yang menangani koleksi; dan
 - 3. petugas lapangan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana;
 - c. penetapan spesies prioritas yang akan dikoleksi, tempat dan waktu pengambilan koleksi;



- d. tempat dan waktu penanaman;
 - e. observasi waktu berbunga dan berbuah;
 - f. pengembangan basis data;
 - g. pendanaan; dan
 - h. strategi untuk kegiatan melindungi RTH Kehati, mempertahankan dan memperkaya jenis pada koleksi, memelihara, mengendalikan dan memanfaatkan.
- (3) Dokumen perencanaan dan program pengelolaan RTH Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat untuk jangka waktu satu tahun dan lima tahun

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan Program RTH Kehati dilakukan oleh Unit Pengelola RTH Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

Pelaksanaan Program RTH Kehati berdasarkan pada perencanaan dan program pengelolaan RTH Kehati dengan mempertimbangkan peningkatan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Bagian Ketiga

Pembentukan Pangkalan Data

Pasal 18

- (1) Unit Pengelola RTH Kehati dalam pelaksanaan pengelolaan RTH Kehati membentuk pangkalan data.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. foto koleksi berupa bentuk keseluruhan tumbuhan, daun, bunga, dan buah;
 - b. nama lokal dan nama umum Indonesia;
 - c. nama ilmiah yang baku, meliputi: genus, spesies, dan author;
 - d. klasifikasi baku yang dipakai dengan menyebut sumber publikasinya;
 - e. ciri-ciri morfologi berupa pertelaan terhadap bentuk pohon, daun, bunga, buah, waktu berbunga dan berbuah di alam dan jika ada di wilayah RTH Kehati;
 - f. geolokasi atau pemberian data lokasi tempat koleksi dari setiap individu yang ditanam;
 - g. asal usul koleksi tanaman;



- h. sebaran tumbuhan koleksi secara global dan informasi koleksi tersebut endemik, dengan menyebutkan referensi publikasinya;
 - i. data habitat alami tumbuhan koleksi dengan referensi publikasinya;
 - j. metode untuk memperbanyak tumbuhan koleksi;
 - k. manfaat RTH Kehati bagi masyarakat setempat, lingkungan hayati dan non hayati, serta potensi manfaat yang dapat dikembangkan lebih lanjut; dan
 - l. tanggal penanaman koleksi berupa informasi kapan dikumpulkan, ditanam untuk mengetahui umur koleksi.
- (3) Geolokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. koordinat;
 - b. ketinggian; dan
 - c. nomor koleksi.
- (4) Asal usul koleksi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. nama kampung;
 - b. desa;
 - c. kecamatan;
 - d. kabupaten;
 - e. provinsi;
 - f. koordinat; dan
 - g. ketinggian.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan RTH Kehati dibuat setiap akhir tahun oleh Unit Pengelola RTH Kehati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat implementasi perencanaan dan program pengelolaan RTH Kehati.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam pelaksanaan RTH Kehati dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. adopsi pohon;
 - b. pengembangan kapasitas;
 - c. pendidikan;
 - d. penelitian; dan/atau
 - e. wisata alam.
- (3) Kemitraan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya genetik yang berada di dalam RTH Kehati dilakukan sesuai ketentuan mengenai akses dan pembagian keuntungan.
- (4) Bentuk kemitraan dalam pelaksanaan RTH Kehati disepakati oleh para pihak yang bermitra berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Unit Pengelola RTH Kehati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan pengelolaan RTH Kehati dibandingkan dengan rencana dan program pengelolaan RTH Kehati yang telah disusun oleh Unit Pengelola RTH Kehati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. observasi langsung di lapangan; dan
 - b. evaluasi laporan tahunan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali dalam satu tahun.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan pengelolaan RTH Kehati kepada Unit Pengelola RTH Kehati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertemuan teknis;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. kegiatan lain sesuai kebutuhan.



BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Dinas dapat memberikan penghargaan kepada Unit Pengelola RTH Kehati yang melakukan upaya:
 - a. pengelolaan dan pengembangan RTH Kehati; dan
 - b. penyelamatan tumbuhan lokal, langka dan endemik dari ancaman kepunahan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hadiah;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. piala.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan pembangunan RTH Kehati dipenuhi oleh Pemrakarsa.
- (2) Pendanaan pembangunan RTH Kehati yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

